

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2026



**KECAMATAN WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO**





KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 2 (dua) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodir.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di lingkungan pemerintah Kecamatan Wonoasih, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sebagaimana yang diharapkan. Dan dapat mendorong pencapaian Visi – Misi Kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Probolinggo.

Probolinggo, 23 Januari 2024


DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19781204 199802 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN WONOASIH....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Wonoasih	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Wonoasih	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH	28
3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Wonoasih	28
3.2 Isu Strategis Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih	33
4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Wonoasih	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	45
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	47
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	47
6.2 Indikator Kinerja	47
6.3 Kelompok Sasaran	47
6.4 Pendanaan Indikatif	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	62



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Wonoasih Tahun 2023	18
Tabel 2.2.2 Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan.....	19
Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana	20
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoasih	22
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonoasih.....	22
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
Tabel 4.2.1 Casscading Kecamatan Wonoasih 2025-2026	33
Tabel T-C.26. Strategi dan Arah Kebijakan	41
Tabel T-C.27. Rencana Pendanaan dan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	44
Tabel T-C.28. Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Wonoasih sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Probolinggo, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, secara fungsional Kecamatan Wonoasih dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis sebagai penerjemahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk perencanaan pembangunan 2 (Dua) tahunan maupun Rencana Kerja sebagai penerjemahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk perencanaan tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Wonoasih untuk periode 2 (Dua) tahun kedepan yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Didalam Renstra ini memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Wonoasih selama kurun waktu 2025-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Mengingat Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPD, maka dengan adanya RPD Kota Probolinggo pada Tahun 2025-2026 yang disusun pada Tahun 2023, maka diperlukan juga pembaruan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah

Adapun RPD Kota Probolinggo dimaksud didasari pada Ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024. RPD menjadi dasar pembuatan renstra OPD yang didalamnya perlu adanya penyesuaian terutama yang berkaitan dengan target kinerja baru pada tahun 2025-2026.

Beberapa kebijakan nasional yang menjadi landasan penting pembuatan Renstra 2025-2026 ialah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah harus diakomodir dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2026. Terbitnya peraturan tersebut, merubah secara fundamental program, kegiatan, bahkan sub kegiatan perangkat daerah. Sehingga mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2026 merupakan syarat mutlak.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan Rencana Strategis Perangkat Daerah meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kecamatan Wonoasih mengampu dua fungsi yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan (Kecamatan). Dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Wonoasih dan sekaligus mempertimbangkan arah kebijakan dan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, Renstra Tahun 2025-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPD Kota Probolinggo.

2. Renstra Tahun 2025-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonoasih. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Perubahan Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Selain beberapa hal diatas dalam suatu pembangunan di Kecamatan Wonoasih juga harus memperhatikan kesetaraan gender atau yang disebut juga Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender pada Rencana Strategis Kecamatan Wonoasih adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan di Kecamatan Wonoasih menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu kecamatan untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu kecamatan untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10) Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 14) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DAerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
- 15) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96).
- 16) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
- 17) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaga Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
- 18) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
- 19) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.
- 20) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- 21) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 dimaksudkan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Probolinggo 2 (Dua) tahunan dan memberikan arah penyelenggaraan pembangunan di lingkup Kecamatan Wonoasih yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis guna

mewujudkan keadaan 2 (Dua) tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam visi dan misi maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dan elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan RPD Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 ke dalam rencana instansional;
- 2) Menyediakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- 3) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- 4) Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender dalam kontribusi pembangunan di Kecamatan Wonoasih sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|-------|---|
| BAB 1 | PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan; |
| BAB 2 | GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN WONOASIH berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Wonoasih, sumber daya Kecamatan Wonoasih, kinerja pelayanan Kecamatan Wonoasih serta Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Wonoasih; |
| BAB 3 | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH berisi identifikasi permasalahan pelayanan, dan Penentuan Isu Strategis Kecamatan Wonoasih |
| BAB 4 | TUJUAN DAN SASARAN, yang berisikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tahun 2025-2026 Kecamatan Wonoasih, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, dan Cascading Kecamatan Wonoasih; |

- BAB 5 STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Wonoasih dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2026.
- BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.
- BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wonoasih melalui IKU Kecamatan Wonoasih;
- BAB 8 PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN WONOASIH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Wonoasih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Maka Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Camat Wonoasih mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut

Dengan jumlah pegawai sebanyak 91 orang yang bertugas di Kecamatan Wonoasih dan tersebar di masing-masing kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 Kepala Sub Bagian yaitu:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
2. 4 Kepala Seksi dan 6 Kelurahan yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban; dan
 - e. 6 Kelurahan, masing-masing Kelurahan membawahi:
 - Sekretaris Kelurahan;

- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Pelayanan; dan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo

CAMAT

1. Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;
 - d. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kota meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
 - e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS KECAMATAN

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- a. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
- c. Pengekoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
- d. Pengekoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- f. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- g. Pengekoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan; dan
- b. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan dan tata kearsipan Kecamatan;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - g. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - h. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Kecamatan;

- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolanan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
- j. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- l. Melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

1. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - c. Membagi tugas; memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - e. Pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
 - f. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - h. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
 - j. Pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Kecamatan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - f. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta menyiapkan bahan rapat Kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terfif administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
 - h. Melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PELAYANAN

1. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat difaksanakan pemerintahan kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
 - i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;
 - g. Melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
 - i. Melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor.

- j. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan / konflik di masyarakat / kelurahan;
- k. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LURAH

1. Lurah, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. Melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan kelurahan;
 - g. Melaksanakan pungutan atas pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kelurahan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKTRETARIS KELURAHAN

1. Sekretaris Kelurahan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
 - g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pada kelurahan;

- i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PEMERINTAHAN

2. Seksi Pemerintahan pada Kelurahan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - f. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi RT/RW;
 - g. melaksanakan fasilitasi administrasi sertifikasi tanah;
 - h. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (SATGASLINMAS) Kelurahan;
 - i. melaksanakan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
 - k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi kelurahan;
 - l. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
 - m. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat di kelurahan;
 - n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan

- p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PELAYANAN


- 3. Seksi Pelayanan pada Kelurahan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
 - f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
 - g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
 - h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
 - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, olah raga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan;

- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan,
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. melaksanakan peran aktif dalam lomba kelurahan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebagai berikut.



2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonoasih

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Wonoasih didukung oleh 91 (Sembilan Puluh Satu) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Wonoasih Tahun 2023

Kriteria		Jumlah (Orang)	Total (Orang)	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	52	91	
	Perempuan	39		
Pendidikan Terakhir	S2		91	
	Laki-laki	7		
	Perempuan	5		
	S1			
	Laki-laki	16		
	Perempuan	21		
D3	Laki-laki	2		
	Perempuan	2		
SLTA	Laki-laki	28		
	Perempuan	9		
	SLTP			
	Laki-laki	1		
Perempuan	0			
Pangkat/Golongan	IV		64	
	Laki-laki	3		
	Perempuan	0		
	III			
	Laki-laki	17		
	Perempuan	18		
	II			
	Laki-laki	18		
Perempuan	6			
I	Laki-laki	2		
	Perempuan	0		
	Jabatan	Eselon III-a		64
		Laki-laki	1	
Perempuan		0		
Eselon III-b				
Laki-laki	1			
Perempuan	0			
Eselon III-c				
Laki-laki	0			

Kriteria		Jumlah (Orang)	Total (Orang)
	Perempuan	0	
	Eselon III-d		
	Laki-laki	0	
	Perempuan	0	
	Eselon IV-a		
	Laki-laki	10	
	Perempuan	1	
	Eselon IV-b		
	Laki-laki	8	
	Perempuan	13	
	Eselon II-c		
	Laki-laki	0	
	Perempuan	0	
	Eselon II-a		
Laki-laki	0		
Perempuan	0		
Staf			
Laki-laki	21		
Perempuan	10		
Status Kepegawaian	PNS		
	Laki-laki	40	
	Perempuan	24	91
	Tenaga Kontrak		
	Laki-laki	1	
	Perempuan	0	
	Tenaga Harian Lepas		
	Laki-laki	11	
	Perempuan	15	
Diklat Penjenjangan (sudah melaksanakan)	Diklat Pim III		13
	Laki-laki	1	
	Perempuan	0	
	Diklat Pim IV		
	Laki-laki	8	
	Perempuan	4	

Tabel 2.2.2

Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	Kecamatan Wonoasih	20	13	33
2	Kelurahan Jrebeng Kidul	5	7	12
3	Kelurahan Pakistaji	5	4	9
4	Kelurahan Kedung Asem	6	2	8
5	Kelurahan Kedung Galeng	5	4	9
6	Kelurahan Wonoasih	7	3	10
7	Kelurahan Sumber Taman	5	5	10
TOTAL		53	38	91

Sumber : Subbag Tatausaha Kecamatan Wonoasih

2.2.1.1 Sarana Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas

Tabel 2.2.3
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Wonoasih

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	58 buah	10 baik, 6 buah kurang baik, 1 buah rusak berat, 40 tidak digunakan
	- Kursi Kerja	12 buah	1 buah rusak berat
	- Kursi Kerja Pejabat	10 buah	
	- Kursi Tamu	3 set	1 baik, 1 rusak berat, 1 tidak digunakan
	- Almari/Lemari Arsip	1 buah	1 buah kurang baik
	- Rak Arsip	6 buah	1 buah kurang baik
	- Meja Podium	1 buah	
	- Filing Kabinet	4 buah	2 baik, 2 rusak berat
	- Meja Rapat	25 buah	18 baik, 2 kurang baik, 5 tidak digunakan
	- Komputer	33 unit	29 baik, 4 rusak berat
	- Bangku ruang tunggu	1 buah	baik
	- Laptop	1 buah	Baik
	- Note Book	26 buah	baik
	- Televisi	11 buah	6 baik, 5 rusak berat
	- Printer	41 buah	25 baik, 15 rusak berat, 1 tidak baik
	- LCD	3 buah	2 baik, 1 tidak digunakan
	- Kamera	4 buah	Baik
	- Mesin absensi	1 unit	baik
	- CCTV	9 unit	Baik
	- Pesawat telepon/faximile	1 unit	Faximile rusak
	- Air Conditioner (AC)	21 unit	19 Baik, 2 rusak berat
	- Sound System	4 unit	1 baik, 2 rusak berat, 1 tidak digunakan
	- Mobil Dinas	1 unit	Kurang baik
	- Mobil Operasional	1 unit	
	- Motor Dinas	4 unit	
	- Motor Operasional (tossa)	1 unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	7 lokal	
	- Pendopo Kecamatan	1 lokal	
	- Musholla	1 lokal	
	- Kamar Mandi	5 lokal	
	- Rumah Dinas	1 lokal	
	- Ruang Pertemuan PKK	1 lokal	

Sumber : Data Simda BMD Desember 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Wonoasih untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi serta urusan yang diampuh adalah sebagai berikut :

A. Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)

- a. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data pemerintahan dan kependudukan;
- d. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengarsipan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- e. Pengoordinasian dengan instansi terkait di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial budaya, pembangunan sarana dan prasarana wilayah, lingkungan hidup, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan;
- g. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perijinan/rekomendasi;
- h. Pelaksanaan sosialisasi program-program pemerintah pusat dan daerah;
- i. Membina, mengoordinasikan memantau kegiatan di kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wonoasih;
- j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup;

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)

1. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan Fasilitas Program-program Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi;
4. Penyelenggaran Kota Layak Anak tingkat Kecamatan;
5. Fasilitas Pelaksanaan Program SDG's

Tabel T-C. 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoasih
Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)</i>																			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,50	84,60	85,60	94,10	94,13	93,97	94,06	94,09	94,12	94,13	1,11	1,11	1,10	1,00	1,00
2.	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Wonoasih				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel T-C. 24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonorejo
 Kota Probolinggo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Utusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)																	
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	5.673.534.003	-	-	-	-	3.084.059.850	-	-	-	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.569.991.431	1.879.209.340	3.175.553.180	-	-	786.055.650	879.642.070	2.306.437.305	0,00	0,00	0,50	0,47	0,74		
Utusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)																	
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	164.798.400	1.055.251.370	-	-	-	159.445.250	1.013.054.899	-	-	-	0,95	0,96	0,00	0,00	0,00		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	990.507.367	-	-	-	-	803.767.701	-	-	-	-	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	629.986.300	-	-	-	-	615.812.350	-	-	-	-	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.615.000	-	-	-	-	36.110.000	-	-	-	-	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	135.434.000	-	-	-	-	135.411.000	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Kebencanaan dan Ketertiban Kecamatan	345.091.500	-	-	-	-	345.086.500	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.795.000	-	-	-	-	42.525.000	-	-	-	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Pembudayaan Masyarakat	12.981.713.514	-	-	-	-	1.056.015.790	-	-	-	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1.680.140.180	-	-	-	-	1.604.489.546	-	-	-	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN	-	1.034.378.440	-	-	-	-	1.007.611.040	-	-	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN	-	545.249.160	-	-	-	-	503.111.624	-	-	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.865.837.272	9.234.529.361	9.150.470.437	-	-	9.027.682.920	8.758.832.417	8.795.704.415	0,00	0,00	0,92	0,95	0,96	

PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1.218.905.700	1.460.743.418	2.699.340.520	-	-	1.229.092.270	1.434.981.676	3.600.431.448	0,00	0,00	0,93	0,98	0,97		
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAN UMUM	-	302.866.200	328.158.540	476.096.770	-	-	302.561.300	327.828.200	474.816.800	0,00	0,00	1,00	1,00	0,99		

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Wonoasih

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Wonoasih adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses musrenbang maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2025-2026.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya Kecamatan Wonoasih juga memiliki mitra dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diantaranya Polsek dan Koramil tentunya kedua mitra Kecamatan tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Wonoasih.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH

3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Wonoasih

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan yang strategis di Kecamatan Wonoasih perlu dianalisis untuk memberi landasan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat tingkat kelurahan dan kecamatan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kapasitas, serta pembangunan sarana dan prasarana
- b. Belum optimalnya peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan tingkat kelurahan/kecamatan
- c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh kelompok dan lembaga masyarakat

2. Fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan (Kecamatan)

- a. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kelurahan dan kecamatan
- b. Belum optimalnya penanganan kasus gangguan keamanan dan ketertiban umum tingkat kelurahan dan kecamatan
- c. Belum diterapkannya system pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai e-Governance sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi
- d. Belum meningkatnya intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.
- e. Belum dilaksanakannya pelayanan yang terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media
- f. Kurangnya upaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.

- g. Kurangnya system keamanan terpadu di Kecamatan
- h. Kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas baik di Kecamatan maupun di Kelurahan

3.2 Isu Strategis Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Sasaran strategis jangka menengah Renstra Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang sinergis dengan pelayanan Kecamatan Wonoasih adalah Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Beberapa isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Masih Tingginya angka kemiskinan di pedesaan (15,21%) jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan perkotaan (6,97%);
5. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Jawa Timur masih cukup tinggi sebesar 1.657 Desa (88 Desa Sangat Tertinggal dan 1.569 Desa Tertinggal);
6. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa;
7. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan.

Dengan adanya support system yang baik, akan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo, Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui system akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Selain itu, perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting dan harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan pembangunan berdasarkan prinsip berkelanjutan. Oleh sebab itu agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara umum sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Lingkungan Hidup adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara

paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Pada tahun kedepan Kecamatan Wonoasih berencana untuk pasar hewan dan pasar tradisional akan dijadikan satu kawasan untuk menangkap peluang-peluang sekitar Kota Probolinggo dan mendukung sanitasi pembangunan Ipal Komunal di tiga Kelurahan yaitu : Kelurahan Kedung Galeng, Jrebeng Kidul dan Sumber Taman.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan urusan Kewilayahan OPD tidak terkait dengan indikasi program strategis RTRW dan indikator capaian SDG's pada KLHS RPD sehingga tidak dapat dilakukan telaah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Wonoasih dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat tingkat kelurahan dan kecamatan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kapasitas, serta pembangunan sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan Masyarakat
		Belum optimalnya peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan tingkat kelurahan/kecamatan	Penyediaan akses partisipasi masyarakat yang inklusif
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh	

No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		kelompok dan lembaga masyarakat	
2.	Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • (Kecamatan) 	Belum optimalnya penerapan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kelurahan dan kecamatan	Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar Digitalisasi pelayanan publik Inklusivitas pelayanan publik terpadu
3.		Belum diterapkannya system pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai <i>e-Governance</i> sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi.	Pemasangan internet di area Kecamatan yang dapat memudahkan / berinteraksi antara masyarakat dengan birokrasi, sehingga dapat menjadikan semakin cepat dan mudah dalam mengakses sebuah website resmi perangkat daerah
4.		Belum meningkatnya intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.	Peningkatan intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.

No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
5.		Belum dilaksanakannya pelayanan yang terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.	Telah dilaksanakannya pelayanan yang terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.
6.		Kurang upaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan telah berupaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.
7.		Kurang system keamanan terpadu di Kecamatan	Dilaksanakannya kegiatan peningkatan system keamanan terpadu di Kecamatan.
8.		Kurang fasilitas bagi penyandang disabilitas baik di Kecamatan maupun di Kelurahan	Peningkatan fasilitas Pengarusutamaan Gender di Kecamatan maupun di Kelurahan terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN WONOASIH

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebanyak 2 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dari Kecamatan Wonoasih adalah :

- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK

Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih.
- b. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Tabel pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sampai indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selanjutnya disusun dalam tabel berikut:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
			TUJUAN/SASARAN	TUJUAN/SASARAN	PADA TAHUN KE-
1	2	3	4	2025	2026
1	Meningkatkannya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis Integrasi TIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Wonoasih	94,18	94,19
			Nilai SAKIP	85,46	85,47
		Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,18	94,19
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Wonoasih	85,46	85,47

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Wonoasih

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Cascading Sekretariat Daerah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Wonoasih. Adapun Cascading Kinerja Kecamatan Wonoasih sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2.1

CRSSCADING KECAMATAN WONOSIH 2025-2026

Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi														TUJUAN RPD	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK Indikator : Indeks Pelayanan Publik														SASARAN RPD	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK di Kecamatan Wonosih														TUJUAN RENSTRA	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonosih											SASARAN RENSTRA	
Nilai SAMIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			(Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))											KU	
Program Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum			PROGRAM
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Penanggung Jawab	KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Difasilitasi		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kepala Sektoral Pembudayaan Masyarakat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepala Sektoral Pemerintahan Kecamatan	Facilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Katahans Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Katahans Nasional	Kepala Sektoral Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepala Sektoral Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuannya		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dibebankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan								
Pemayoranan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Wondasari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kepala Sektoral Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan	Kepala Sektoral Pelayanan Kecamatan							

SUB
KEGIATAN

						kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
Penataan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Pakistaji)	Kepala Sekel Pemanintahan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kelurahan Warosasih)	Kepala Sekel Pelayanan Kelurahan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Kebertusan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Inebeng Kidul)	Kepala Sekel Pemanintahan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kelurahan Pakistaji)	Kepala Sekel Pelayanan Kelurahan	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub unit Kelurahan Sumber Tamari)	Kepala Sekel Pemanintahan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kelurahan Inebeng	Kepala Sekel Pelayanan Kelurahan	

						Kidul)		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedung Asem)		Kepala Sekeloa Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Kelurahan Sumber Taman)		Kepala Sekeloa Pelayanan Kelurahan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedung Asem)		Kepala Sekeloa Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kelurahan Kedung Asem)		Kepala Sekeloa Pelayanan Kelurahan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kelurahan Wonosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kepala Sekeloa Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		Kepala Sekeloa Pelayanan Kelurahan

				Masyarakat di Kelurahan		Wilayah Kecamatan (sub unit Kelurahan Kedunggalang)		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kelurahan Pakistaji)		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jabeng Kidul)		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kelurahan Sumber Taman)		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			

Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundangan yang Undangan yang Disediakan		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedung Asem)		Kapala Sekel Pembudayaan Masyarakat Kelurahan
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedunggelang)		Kapala Sekel Pembudayaan Masyarakat Kelurahan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Vilodasari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kapala Sekel Pembudayaan Masyarakat Kelurahan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Kapala Sekel Pembudayaan Masyarakat Kelurahan

			Pembangu- nan di Kelurahan (sub unit Pakistaji)	
Pengadaa- n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dadialak- an		Peningkata- n Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencana- an Pembangu- nan di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	Kapala Sekel Pembarda- yan Masyarakat Kelurahan
Penyetia- an Jasa Pelayanan di Urusan Pemerint- ahan Desah	Persentas- e Kebutuha- n Ketatalak- sanaan yang terpenuhi		Peningkate- n Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencana- an Pembangu- nan di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	Kapala Sekel Pembarda- yan Masyarakat Kelurahan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit: Kedung Aam)		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit: Kedung Galang)		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi	Persentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kepala Sektur Pembudayaan Masyarakat Kelurahan
---	--	--	--	---	--

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				

Sasaran I : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis inovasi TIK
 Indikator : Indeks Pelayanan Publik

Tujuan Utama : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis inovasi TIK di Kecamatan Wonorejo
 Indikator : Indeks Kinerja Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Wonorejo Nilai SAKIP

Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonorejo
 Indikator : Indeks Kinerja Masyarakat (IKM)

Sasaran III : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
 Indikator : Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

ESELON III

ESELON IV

STAF

Pemeliharaan, Rehabilitasi, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dirhabilitasi	
--	--	--

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi yang digunakan oleh Kecamatan Wonoasih adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Fungsi Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat sipil;
- 2) Pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- 3) Transformasi tata kelola menuju masyarakat sipil yang partisipatif;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan kebijakan pembangunan.

Urusan Penunjang Fungsi Koordinasi :

- 1) Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah melalui penyederhanaan birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, responsif dan akuntabel;
- 2) Integrasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (digitalisasi pelayanan publik);
- 3) Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Pelayanan Publik terpadu.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wonoasih untuk mewujudkan sasarnya adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih.
- b. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel T-C. 26

Visi	: "MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO YANG INKLUSIF, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN"			
Misi V	: Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis Integrasi TIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Meningkatkan kegiatan inovasi di sektor tata kelola Pelayanan Publik agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kualitas pelayanan public yang responsive gender terutama bagi penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Wonoasih 2. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah melalui penyederhanaan birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, responsif dan akuntabel 3. Integrasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (digitalisasi pelayanan publik)
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi. 2. Penguatan sistem pengawasan internal dan pengendalian untuk mencegah penyimpangan. 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten. 2. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar memperoleh opini terbaik dari BPK maupun penilaian akuntabilitas yang optimal. 3. Mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dan mudah diakses.

BAB 6

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wonoasih untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Wonoasih. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27

6.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator Kinerja Wonoasih selengkapnya dapat dibaca pada Tabel TC.28

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Wonoasih. Selengkapnya, kelompok sasaran program kegiatan Kecamatan Wonoasih tercantum dalam Tabel TC.27

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Wonoasih selama 2 (Dua) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel TC. 27 yang menyajikan Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-2026 yang mengalami perubahan indikator program dan kegiatan.

Tabel T-C.27.

RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TIJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
							Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	100	2.029.298.920	100	2.232.228.812	100	2.232.228.812	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase	100	100	1.337.380.000	100	1.471.118.000	100	1.471.118.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	1.337.380.000	12	1.471.118.000	12	1.471.118.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Ditaksirakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	100	491.918.920	100	541.110.812	100	541.110.812	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	19.250.000	12	21.175.000	12	21.175.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.02.2.0 2.0005	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	86.427.000	12	95.089.700	12	95.089.700	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kedung Asem)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	84.738.800	12	93.213.880	12	93.213.880	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kedunggaleng)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	85.711.120	12	94.282.232	12	94.282.232	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.02.2.0 2.0005	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Pakostaj)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	70.708.480	12	77.777.128	12	77.777.128	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

		7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Jebeng Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	71.510.120	12	78.861.132	12	78.861.132	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
		7.01.02.2.0 2.0005	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	73.674.600	12	80.932.080	12	80.932.080	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persentase	100	100	200.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	200.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan	Meningkatnya Kemampuan Kelompok	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	Persentase	90	90	2.611.440.000	90	2.872.584.000	90	2.872.584.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

Masyarakat di Kecamatan Wonoasih	dan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase	90	90	1.415.000.000	90	1.533.500.000	80	1.633.500.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	7	27.500.000	7	30.250.000	7	30.250.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	7	27.500.000	7	30.250.000	7	30.250.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Kedung Kedung Galeng)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	7	7	27.500.000	7	30.250.000	7	30.250.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Pakistaji)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	7	27.500.000	7	30.250.000	7	30.250.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasya rakatan	6	7	27.500.000	7	30.250.000	7	30.250.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasya rakatan	6	7	27.500.000	7	30.250.000	7	30.250.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	24.750.000	2	27.225.000	2	27.225.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kedung Asem)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	48.500.000	2	54.450.000	2	54.450.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kedung Galeng)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	24.750.000	2	27.225.000	2	27.225.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Pakistaji)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	30.514.000	2	33.565.400	2	33.565.400	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	82.500.000	2	90.750.000	2	90.750.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	33.000.000	2	36.300.000	2	36.300.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

	Wonoasih)											
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub-unit Sumber Taman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1	195.250.000	1	214.775.000	1	214.775.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub-unit Kedung Asem)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1	170.500.000	1	187.550.000	1	187.550.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub-unit Kedung Kedung Galeng)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	6	195.250.000	5	214.775.000	5	214.775.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub-unit Pakistali)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	3	129.498.000	3	208.434.000	3	208.434.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub-unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	137.500.000	2	151.250.000	2	151.250.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub-unit Wonoasih)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	187.000.000	2	205.700.000	2	205.700.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Difasilitasi	Persentase	100	100	725.440.000	100	799.094.000	100	139.084.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

		7.01.03.2.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasya rakatan	4	7	726.440.000	7	799.094.000	7	139.094.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
			Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi	Persenta se	100	100	400.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	Kecamata n Wonoasih	Kecamata n Wonoasih
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	250	250	400.000.000	250	440.000.000	250	440.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persenta se	22	100	420.000.000	100	462.000.000	100	462.000.000	Kecamata n Wonoasih	Kecamata n Wonoasih
		7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persenta se	100	100	420.000.000	100	462.000.000	100	462.000.000	Kecamata n Wonoasih	Kecamata n Wonoasih

7.01.05.2.0 1.0002	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	150	150	20.000.000	150	22.000.000	150	22.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Peleaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum, Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	400.000.000	12	440.000.000	12	440.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	20	22	20.000.000	22	22.000.000	22	22.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	Persentase	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	20.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100	100	10.834.478.304	100	11.917.325.135	100	11.917.325.135	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

KABUPATEN/KOTA											
A											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	100	100	11.000.000	100	12.100.000	100	12.100.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	11.000.000	4	12.100.000	4	12.100.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	9.209.889.636	100	10.130.889.600	100	10.130.889.600	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	760	65	9.197.540.038	65	10.117.294.040	65	10.117.294.040	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12.359.600	12	13.595.600	12	13.595.600	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	11.000.000	100	12.100.000	100	12.100.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	11.000.000	1	12.100.000	1	12.100.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	11.000.000	100	12.100.000	100	12.100.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	11.000.000	100	12.100.000	100	12.100.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	221.872.300	100	243.839.530	100	243.839.530	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6	82.822.300	6	91.104.530	6	91.104.530	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6	25.000.000	6	27.500.000	6	27.500.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	11.000.000	12	12.100.000	12	12.100.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	562	400	3.850.000	400	4.235.000	400	4.235.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	11.000.000	12	12.100.000	12	12.100.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	12	88.000.000	12	98.800.000	12	98.800.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	100	150.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	7	150.000.000	7	165.000.000	7	165.000.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	Persentase	27	100	982.988.930	100	1.081.287.823	100	1.081.287.823	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	12	108.900.000	12	119.790.000	12	119.790.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	874.088.930	12	961.497.823	12	961.497.823	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase	12	100	235.317.438	100	260.509.182	100	260.509.182	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	100	1	38.898.638	1	43.888.502	1	43.888.502	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih

	Dinas Jabaran	Pajaknya:											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	23	98.018.800	23	107.820.680	23	107.820.680	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	12	44.000.000	12	48.400.000	12	48.400.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	1	55.000.000	1	60.500.000	1	60.500.000	Kecamatan Wonoasih	Kecamatan Wonoasih	
JUMLAH						15.315.217.224		16.846.738.947		16.846.738.947	1		

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kriteria yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Tabel T-C.28:
Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD
			TUJUAN/SASARAN	2025	2026	2025	2026	2026
1	2	3	4	5				11
1	Meningkatkannya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis Integrasi TIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Wonoasih	94,18	94,19	94,18	94,19	94,19
			Nilai SAKIP	85,46	85,47	85,46	85,47	85,47
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,18	94,19	94,18	94,19	94,19
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Wonoasih	85,46	85,47	85,46	85,47	85,47

BAB 8 PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2026;
2. Ditetapkannya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Sumber Daya Aparatur dan Pembangunan Bidang Fisik serta Kemasyarakatan tenkat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dan kuantitatif dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

CAMAT WONOASIH
KOTA PROBOLINGGO



DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19781204 199802 1 001